



PERATURAN DESA

NOMOR : 2 TAHUN 2022

TENTANG PENGELOLAAN KIOS DESA

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2022



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDHARJO KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN DESA SIDOHARJO
NOMOR : 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGELOLAAN KIOS DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa kios desa merupakan aset milik desa yang digunakan oleh dan untuk masyarakat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kios Desa dilingkungan Pemerintah Desa Sidoharjo kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaiman telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah nomor 47 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

- Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 10. Peraturan Bupati Sragen nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 18);
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 76);
 12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 72);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOHARJO

Dan

KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG PENGELOLAAN KIOS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Sidoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah

- keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APBD desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 9. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dengan jangka waktu yang ditentukan.
 10. Kios adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
 11. Kios Desa adalah Kios yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
 12. Sewa Kios Desa biaya penggantian atas jasa pemakaian kios Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Desa ini meliputi :

1. Pembangunan dan Pengembangan Kios Desa.
2. Tata Kelola Kios Desa.
3. Pemakaian Kios Desa
4. Keuangan Kios Desa.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KIOS DESA

Pasal 3

Pembangunan dan pengembangan kios desa dapat dibiayai dari :

- a. Partisipasi masyarakat.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- c. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Daerah atau pihak ketiga.
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan kios desa harus didasarkan pada prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan masyarakat desa.
- b. Memberikan perlindungan bagi masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kekayaan dan asset desa.

BAB IV

TATA KELOLA KIOS DESA

Pasal 5

1. Pengelolaan Kios Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Pengelolaan Kios Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa.
3. Pemerintah Desa melalui Keputusan Kepala Desa menunjuk petugas untuk mengelola Kios Desa.

Pasal 6

Tugas dari pengelola Kios Desa sebagaimana disebut d pada pasal 6 ayat (3) yaitu :

- a. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana Kios Desa.
- b. Mengkoordinasikan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan Kios.

BAB V **PEMAKAIAN KIOS DESA**

Pasal 7

1. Pemakai Kios Desa dan tempat kios diutamakan adalah warga Desa Sidoharjo.
2. Apabila dikurun waktu tertentu, dengan sebab tertentu bisa disewakan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), dan kemudian diatur oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

1. Sistem pemakaian kios desa adalah system sewa per tahun.
2. Besaran nilai sewa kios desa ditentukan oleh pemerintah desa.
3. Pemakai kios sebagaimana disebut pada ayat (1) selanjutnya disebut sebagai penyewa.
4. Tata tertib sewa kios desa sebagaimana disebutkan pada ayat(1) adalah sebagai berikut :
 - a. Satu penyewa hanya dibolehkan untuk menyewa satu kios desa.
 - b. Dua penyewa atau lebih yang masih berada dalam satu kartu keluarga hanya diperkenankan menyewa satu kios.
 - c. Penyewa kios sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dapat menyewa kembali kios desa yang telah disewa.
 - d. Penyewa tidak diperkenankan memindah hak sewa kios desa, baik dalam bentuk menyewakan kembali kepihak ketiga, meminjamkan kepihak ketiga maupun bentuk yang lainnya.
 - e. Penyewa yang tidak mampu melanjutkan masa sewa, wajib mengembalikan hak sewa kios desa kepada pemerintah desa.

Pasal 9

Kewajiban bagi pemakai kios desa dan tempat kios adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga dan memelihara kios desa dengan sebaik baiknya sehingga terhindar dari kerusakan.
- b. Mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh pengelola.

Pasal 10

Dalam hal terjadinya sewa kios dan sewa tempat kios maka dibuatkan surat perjanjian antara penyewa dengan pemerintah desa.

BAB VI
KEUANGAN DALAM PENGELOLAN KIOS DESA

Pasal 11

1. Sistem pembayaran sewa kios dan sewa tempat kios desa ditentukan oleh pemerintah desa.
2. Pembayaran sewa kios dan sewa tempat yang lebih dari 1 (satu) kali selambat lambatnya adalah 1 bulan setelah terjadinya kesepakatan sewa kios dan sewa tempat kios desa.

Pasal 12

1. Dana yang didapat dari sewa kios dan sewa tempat dikelola oleh pemerintah desa.
2. Dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dimasukan keRekening Kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa.
3. Penyetoran Dana sewa kios dan sewa tempat kios desa ke Rekening kas Desa selambat lambatnya 1 (satu) hari setelah semua dana sewa kios dan sewa tempat kios desa terkumpul.

Pasal 13

Tata tertib dan peraturan diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Diundangkandi :SIDOHARJO
Pada Tanggal : 26 Januari 2022
KEPALA DESA SIDOHARJO

TITIK SAPTAWATI, S.Pd, MH

Diundangkandi : SIDOHARJO
Pada Tanggal :26 Januari 2022
SKRETARIS DESA SIDOHARJO


SUGIANTO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 002